



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA UTARA

NOMOR 461 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KABUPATEN MINAHASA UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 372 dan Pasal 373 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 80 dan Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pemungutan Suara Ulang;
- b. bahwa berdasarkan surat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kauditan Nomor 68/PN.01.02/K.SA.11.09/II/2024 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Desa Kauditan I Kecamatan Kauditan;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 66/PL.01.8-BA/7106/2/2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Minahasa Utara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara tentang Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Minahasa Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 216 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA TENTANG PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KABUPATEN MINAHASA UTARA.

KESATU : Menetapkan Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 Desa Kauditan I Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara, dengan Jenis Pemilihan :

1. Pemilihan DPRD Provinsi Sulawesi Utara bagi Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 2 (Minahasa Utara-Bitung); dan
2. Pemilihan DPRD Kabupaten Minahasa Utara bagi Daerah Pemilihan Minahasa Utara 4 (Kauditan-Kema);
dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.


KEDUA : Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 Pukul 07.00 Wita sampai dengan 13.00 Wita

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Airmadidi
pada tanggal 20 Februari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA,
TTD
HENDRA S. LUMANAUW

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA

Kepala Subbagian Hukum & SDM



Jeanne P. Mondoringin